

BUPATI PINRANG PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PINRANG NOMOR: 900/6/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSA BARANG UMUM DAERAH LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI PINRANG,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan akurasi pelaksanaan hasil pengadaan barang Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang perlu dibentuk Panitia Pemeriksa Barang Umum Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pinrang;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4438);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden

- Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

:

Membentuk Panitia Pemeriksa Barang Umum Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari Pemeriksa Barang Daerah/Pemeriksa Barang Umum dan Pemeriksa Barang Khusus/Teknis;

KETIGA

Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU di atas, bertugas:

- A. Pemeriksa Barang Daerah/Pemeriksa Barang Umum:
 - melaksanakan pemeriksaan barang secara umum Lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - 2. meneliti dokumen kontrak atau Surat Perjanjian Kerja (SPK), Nota Pesanan dengan membandingkan hasil pelaksanaan pekerjaan;
 - 3. memeriksa kepastian adanya barang, kuantitas barang dan ukuran/volume barang;
 - 4. membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang;
 - 5. melaporkan tugas dan tanggungjawabnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

9

B. Pemeriksa Barang Khusus/Teknis:

- 1. meneliti dokumen kontrak atau Surat Perjanjian Kerja (SPK), Nota Pesanan dengan membandingkan hasil pelaksanaan pekerjaan;
- 2. memeriksa kualitas dan spesifikasi teknis barang; dan
- 3. membuat surat pernyataan tentang spesifikasi teknis dan kualitas barang.

KEEMPAT

: Guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Panitia diberikan honorarium setiap bulan sebagai berikut :

a. Ketua

Rp. 750.000,-

b. Sekretaris

: Rp. 600.000,-

c. Anggota

: Rp. 400.000,-

KELIMA

: Honorarium Pemeriksan Barang Khusus/Teknis yang ditunjuk oleh masing-masing SKPD/Unit Kerja dibebankan pada anggaran SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan;

KEENAM

Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2015 pada kegiatan Peningkatan Pengelolaan Barang dan Aset dengan nomor rekening 1.20.03.01.20.5.2.1.01.01;

KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang pada tanggal 2 Jawari 2015

BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI

9

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI PINRANG

NOMOR : 400 - 6 - 2018

TANGGAL : 2 pm 2015

SUSUNAN PANITIA PEMERIKSA BARANG UMUM DAERAH LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2015

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	MASRULLAH, S.Sos Nip. 19621212 198603 1 036	Ketua
2.	Drs. MUHAMMAD AMIN, M.Si Nip. 19690817 199003 1 011	Sekretaris
3.	SUPARMAN, S.Sos Nip. 19701030 200502 1 001	Anggota
4.	HERMAN ISMAIL, SE, M.Si Nip. 19770525 199803 1 006	Anggota
5.	PEMERIKSA BARANG KHUSUS/TEKNIS PADA SKPD/UNIT KERJA	Anggota Tidak Tetap

BUPATT PINRANG

ASLAM PATONANGI